

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


Surat Izin Praktik Terpadu Satu Pintu Wicara (SIPTW)

No. SK : masih draf

Persyaratan

1. NIB Aktif; (untuk Praktik Swasta);
2. Surat Tanda Registrasi (STR)
3. Surat Keterangan tempat praktik;
4. Khusus permohonan Surat Izin Praktik (SIP) ke 2 dan ke 3 melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) ke 1;
5. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Provesi (SKP) khusus perpanjangan; dan
6. Sertifikat Kompetensi bagi yang baru lulus pendidikan dan/atau tidak pernah praktek lebih dari 5 (lima) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Tanda Terima Berkas
4. Rekomendasi Teknis
5. Validasi dan Notifikasi
6. Izin / Surat Keterangan Terbit

Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

5 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas masuk.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan (SK) / Sertifikat

Pengaduan Layanan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- a) Pengaduan ringan, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) Jam;
- b) Pengaduan sedang, memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) hari; dan
- c) Pengaduan berat, memerlukan waktu paling lama 5 (lima) hari.

Mekanisme Penyelesaian Pengaduan:

- a) Masyarakat menghubungi penyelenggara PTSP melalui fasilitas komunikasi (telepon, telepon genggam, facebook dan website) atau kotak pengaduan;
- b) Petugas loket melakukan entry data/ di loket informasi dan pengaduan;
- c) Koordinasi dan analisis penyebab masalah pengaduan bersama pihak terkait;
- d) Tinjauan lapangan/survei dan penandatanganan berita acara (BA);
- e) Koordinasi dan pengambilan tindakan;
- f) Menyampaikan informasi/jawaban kepada pihak yang menyampaikan pengaduan; dan
- g) Komfirmasi kepuasan masyarakat atas jawaban masalah pengaduan